



PUTUSAN

Nomor 388/Pid.B/2016/PN Sgt

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap	: JAMILUDDIN KAMBO Bin KAMBO ;
Tempat Lahir	: Barru (Sulsel) ;
Umur/Tanggal Lahir	: 42 tahun / 10 Februari 1974 ;
Jenis Kelamin	: Laki-laki ;
Kebangsaan	: Indonesia ;
Tempat Tinggal	: Dsn. Sungai Rendang RT. 06 Desa Suka Damai Kec. Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur ;
Agama	: Islam ;
Pekerjaan	: Swasta ;

Terdakwa tidak ditangkap ;

Telah ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) ;

- Penyidik tidak dilakukan penahanan;
- Penuntut Umum tanggal 22 Nopember 2016, No. Print-1715/Q.4.20/Euh.2/11/2016 sejak tanggal 22 Nopember 2016 s/d tanggal 11 Desember 2016;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta tanggal 23 November 2016, Nomor: 426/Pid/2016/PN.Sgt sejak tanggal 23 November 2016 s/d tanggal 22 Desember 2016;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri persidangan tersebut ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 388 / Pid.B / 2016 / PN Sgt tertanggal 23 Nopember 2016, tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;

Telah Membaca Penetapan Hakim Ketua Nomor 388 / Pid.B / 2016 / PN Sgt tertanggal 23 Nopember 2016, tentang Hari Sidang atas perkara ini ;



Telah membaca berkas dalam perkara ini ;
Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;
Telah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan ke persidangan ;

Telah membaca Surat Tuntutan Penuntut Umum Nomor PDM-278/SGT/11/2016 tertanggal 20 Desember 2016 yang pada pokoknya meminta Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa JAMILUDDIN KAMBO Bin KAMBO, bersalah melakukan tindak pidana "*yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya, mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JAMILUDDIN KAMBO Bin KAMBO, dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Yamaha Vixion No. Pol. : KT-5117-RU.

Dikembalikan kepada saksi JASON ARIO EKA SATYA Anak Dari NOAH UNTUNG

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Yamaha Jupiter Z No. Pol. : KT-2810-RAG.
- 1 (satu) lembar SIM C An. JAMALUDDIN KAMBO.
- 1 (satu) lembar STNK No. Pol. : KT-2810-RAG.

Dikembalikan kepada Terdakwa JAMILUDDIN KAMBO Bin KAMBO.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar Pembelaan Terdakwa secara lisan di depan persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan lamanya pidana sebagaimana dituntut oleh Penuntut Umum dan meminta dijatuhi Pidana yang ringan-ringannya oleh Majelis Hakim dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa telah menyesali semua perbuatannya ;



Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum dan Terdakwa di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan dan Pembelaannya masing-masing ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan dakwaan di dalam Surat Dakwaan Nomor PDM-278/SGT/11/2016 tertanggal 22 Nopember 2016 yang selengkapnya sebagai berikut :

Bahwa terdakwa JAMILUDDIN KAMBO Bin KAMBO pada hari Sabtu, tanggal 07 Mei 2016, sekira pukul 07.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2016, bertempat di Jalan Road 9 di depan Kantor BWP Desa Singa Gembara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta *yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya, mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2016 terdakwa JAMILUDDIN KAMBO Bin KAMBO mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna putih No. Polisi : KT-2810-RAG dari arah Jalan Yos Sudarso menuju Jalan Soekarno Hatta dengan kecepatan kurang lebih 100 km/jam (seratus kilometer per jam) berjalan pada jalur sebelah kiri, sesampainya di Jalan Road 9 di depan Kantor BWP Desa Singa Gembara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur dimana kondisi jalan beraspal, lebar, lurus, cuaca cerah, pagi hari, arus lalu lintas ramai selanjutnya terdakwa tidak memperhatikan situasi jalan di depannya dan tidak berusaha mengurangi kecepatan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa serta terdakwa tidak memberikan isyarat bunyi klakson ataupun isyarat lainnya sehingga sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa membentur bagian depan sebelah kanan sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam KT-5117-RU yang di kendarai oleh saksi JASON ARIO EKA SATYA Anak Dari NOAH UNTUNG yang sebelumnya berjalan searah dengan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa, saat itu sepeda motor yang dikendarai oleh saksi JASON ARIO EKA SATYA Anak Dari NOAH UNTUNG sudah berada di jalur sebelah kanan yaitu jalan Soekarno Hatta menuju arah jalan Yos Sudarso karena sepeda motor yang dikendarai oleh saksi JASON ARIO EKA SATYA Anak Dari NOAH UNTUNG hendak belok ke kanan menuju ke arah Jln. Parikesit, selanjutnya saksi JASON ARIO EKA SATYA Anak Dari NOAH UNTUNG jatuh ke aspal dan di bawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Kudungga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa JAMILUDDIN KAMBO Bin KAMBO, saksi JASON ARIO EKA SATYA Anak Dari NOAH UNTUNG mengalami luka berdasarkan *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah Kudungga, No. : 445.1/870/055-Info/V/2016 tanggal 07 Mei 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. YUNISTIRA SYLVIA dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kudungga dengan hasil pemeriksaan ditemukan : pada kaki kanan bagian bawah ditemukan kelainan bentuk dan pemendekan kaki kanan, pada kaki kanan bagian depan ditemukan luka lecet dengan ukuran tiga sentimeter dengan kesimpulan berdasarkan pemeriksaan terhadap korban laki-laki yang berumur tujuh belas tahun ini, ditemukan kelainan bentuk dan pemendekan pada kaki bagian bawah akibat kekerasan tumpul, kekerasan tersebut di atas telah menyebabkan penyakit halangan dalam menjalankan pekerjaan atau pencaharian untuk beberapa waktu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan meminta Majelis Hakim melanjutkan persidangan ;

Menimbang, bahwa di depan Persidangan, telah didengar keterangan 2 (dua) orang saksi antara lain bernama AGUS PADIDI Anak Dari ANGKENG dan JASONARIO EKA SATYA Anak Dari NOAH UNTUNG yang mana tiap-tiap saksi telah disumpah menurut agamanya masing-masing, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi AGUS PADIDI Anak Dari ANGKENG ;

- Bahwa saksi diperiksa terkait kecelakaan lalu lintas ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2016 sekira pukul 07.00 wita di Jl. Road 9 Desa Singa Gembara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutai Timur ;
- Bahwa saksi hanya mengetahui kalau tabrakan pada waktu itu antara kendaraan sepeda motor dengan sepeda motor ;
- Bahwa pada waktu itu saksi sedang berada di pinggir jalan menunggu angkutan umum, saksi melihat ada sepeda motor yang berhenti di tengah jalan dan hendak belok masuk ke gang di sebelah kanan jalan. Pada saat sepeda motor tersebut perlahan berbelok mengarah masuk ke gang, tiba-tiba datang sepeda motor dari arah belakang yang melaju dengan kecepatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tinggi melambung sepeda motor korban sehingga tabrakan tidak dapat dihindari ;

- Bahwa saksi hanya melihat sepeda motornya saja karena pengendaranya menggunakan helm dan saksi tidak mengenal orangnya ;
- Bahwa saksi tidak mengingat wajah orang yang menabrak pada waktu itu ;
- Bahwa pada waktu itu saksi langsung meminta bantuan dan membawa ibu korban ke rumah sakit ;
- Bahwa setahu saksi kendaraan yang menabrak adalah sepeda motor Yamaha Jupiter Z dan kendaraan yang ditabrak adalah sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam ;
- Bahwa sepeda motor Yamaha Jupiter Z tersebut yang menabrak korban pada waktu itu ;
- Bahwa sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam ini yang ditabrak pada waktu itu ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik kedua sepeda motor tersebut ;
- Bahwa setahu saksi korban mengalami luka berat dan saksi dengar di rumah sakit kalau korban mengalami patah tulang ;
- Bahwa setahu saksi hanya pengendara sepeda motor Yamaha Vixion saja yang menjadi korban pada waktu itu ;
- Bahwa setahu saksi kondisi tempat kejadian pada waktu itu sepi, cuaca cerah dan jalannya bagus ;
- Bahwa setahu saksi jalannya lurus, lebar, aspal, tidak basah, tidak ada bolong dan tidak berpasir tetapi memang tidak ada marka jalannya ;
- Bahwa seingat saksi korban mengalami luka pada bagian wajah dan kakinya ;
- Bahwa seingat saksi sepeda motornya mengalami lecet ;
- Bahwa seingat saksi tidak ada bunyi klakson dari sepeda motor Terdakwa pada waktu itu. Seingat saksi pada waktu itu saksi sempat mendengar korban berteriak/bersuara ketika ia hampir ditabrak ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan yang diberikan oleh Saksi AGUS PADIDI Anak Dari ANGKENG ;

2. Saksi JASONARIO EKA SATYA Anak Dari NOAH UNTUNG ;

- Bahwa saksi diperiksa terkait tindak pidana lalu lintas ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2016 sekira pukul 07.00 wita di Jl. Road 9 Desa Singa Gembara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutai Timur ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sendiri yang mengalami tabrakan pada waktu itu antara kendaraan sepeda motor dengan sepeda motor ;
- Bahwa pada waktu itu saksi sedang berhenti di tengah jalan menunggu supaya tidak ada lagi kendaraan yang lewat karena saksi hendak belok masuk ke gang di sebelah kanan jalan. Pada waktu saksi perlahan berbelok mengarah masuk ke gang, tiba-tiba datang sepeda motor dari arah belakang yang melaju dengan kecepatan tinggi melambung sepeda motor saksi sehingga tabrakan tidak dapat dihindari ;
- Bahwa saksi tidak melihat siapa yang menabrak saksi pada waktu itu karena saat setelah tabrakan saksi pingsan dan tidak sadarkan diri sampai di rumah sakit ;
- Bahwa saksi diberitahu oleh polisi kalau kendaraan yang menabrak saksi adalah sepeda motor Yamaha Jupiter Z ;
- Bahwa saksi tidak lihat dan mengingat nomor polisi kendaraan tersebut ;
- Bahwa pada waktu di kantor polisi mereka menunjukkan kepada saksi kalau sepeda motor Yamaha Jupiter Z tersebut yang menabrak saksi pada waktu itu ;
- Bahwa sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam ini yang saksi gunakan pada waktu itu ;
- Bahwa pada waktu kejadian saksi pingsan dan saksi sadar ketika sudah berada di rumah sakit. Saksi sempat dirawat di rumah sakit karena mengalami patah tulang ;
- Bahwa pada waktu itu saksi menyalakan lampu retting karena akan belok ke kanan ;
- Bahwa setahu saksi hanya saksi saja yang menjadi korban pada waktu itu ;
- Bahwa setahu saksi kondisi tempat kejadian pada waktu itu sepi, cuaca cerah dan jalannya bagus ;
- Bahwa setahu saksi jalannya lurus, lebar, aspal, tidak basah, tidak ada bolong dan tidak berpasir tetapi memang tidak ada marka jalannya ;
- Bahwa begitulah kondisi jalan pada waktu itu ;
- Bahwa seingat saksi korban mengalami luka pada bagian wajah dan kakinya;
- Bahwa seingat saksi sepeda motornya mengalami lecet ;
- Bahwa seingat saksi tidak ada bunyi klakson dari sepeda motor Terdakwa pada waktu itu. Seingat saksi pada waktu itu saksi sempat mendengar korban berteriak/ bersuara ketika ia hampir ditabrak ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan yang diberikan oleh Saksi JASONARIO EKA SATYA Anak Dari NOAH UNTUNG;

Menimbang, bahwa Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2016 sekira pukul 07.00 wita di Jl. Road 9 Desa Singa Gembara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutai Timur ;
- Bahwa Terdakwa tidak memperhatikan apakah korban yang ada di depan Terdakwa atau bukan tetapi seingat Terdakwa ada sepeda motor di depan Terdakwa dan ketika mengalami kecelekaan Terdakwa tidak tahu lagi apa yang terjadi selanjutnya karena Terdakwa pingsan dan 4 (empat) hari di rawat di rumah sakit ;
- Bahwa seingat Terdakwa kalau Terdakwa membawa sepeda motor Terdakwa tersebut dengan kecepatan sedang ;
- Bahwa pada waktu itu jalan dalam kondisi bagus, beraspal, lebar, lurus, datar dan situasi lalu lintasnya tidak terlalu ramai dan cuaca cerah ;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa kami belum memberikan santunan kepada keluarga korban ;
- Bahwa Terdakwa sering lupa ingatan karena Terdakwa sempat di rawat di rumah sakit ;
- Bahwa Terdakwa tidak mabuk ataupun sakit pada waktu itu, Terdakwa juga menggunakan helm dan Terdakwa memiliki SIM dan membawa STNK sepeda motor Terdakwa pada waktu itu ;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal telah melakukan perbuatan tersebut dan Terdakwa berjanji tidak akan melakukan perbuatan itu lagi ;
- Bahwa kecepatan sepeda motor Terdakwa ± 60 km/ jam ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum mengajukan barang-barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Yamaha Vixion No. Pol. : KT-5117-RU;
- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Yamaha Jupiter Z No. Pol. : KT-2810-RAG ;
- 1 (satu) lembar SIM C An. JAMALUDDIN KAMBO ;
- 1 (satu) lembar STNK No. Pol. : KT-2810-RAG ;

Kesemuanya disita dari Terdakwa ;



Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti yang diajukan di depan persidangan saksi-saksi dan Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan diajukan bukti-bukti surat berupa hasil Visum et Repertum sebagaimana berikut :

- Bahwa pada kaki kanan bagian bawah ditemukan kelainan bentuk dan pemendekan kaki kanan, pada kaki kanan bagian depan ditemukan luka lecet dengan ukuran tiga sentimeter dengan kesimpulan berdasarkan pemeriksaan terhadap korban laki-laki yang berumur tujuh belas tahun ini, ditemukan kelainan bentuk dan pemendekan pada kaki bagian bawah akibat kekerasan tumpul, kekerasan tersebut di atas telah menyebabkan penyakit halangan dalam menjalankan pekerjaan atau pencaharian untuk beberapa waktu ;

Menimbang, bahwa dari persesuaian alat-alat bukti dan barang-barang bukti di depan persidangan maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum antara lain sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2016 sekira pukul 07.00 wita di Jl. Road 9 Desa Singa Gembara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutai Timur ;
- Bahwa Terdakwa tidak memperhatikan apakah korban yang ada di depan Terdakwa atau bukan tetapi seingat Terdakwa ada sepeda motor di depan Terdakwa dan ketika mengalami kecelekaan Terdakwa tidak tahu lagi apa yang terjadi selanjutnya karena Terdakwa pingsan dan 4 (empat) hari di rawat di rumah sakit ;
- Bahwa seingat Terdakwa kalau Terdakwa membawa sepeda motor Terdakwa tersebut dengan kecepatan sedang ;
- Bahwa pada waktu itu jalan dalam kondisi bagus, beraspal, lebar, lurus, datar dan situasi lalu lintasnya tidak terlalu ramai dan cuaca cerah ;
- Berapakah sepeda motor tersebut adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa kami belum memberikan santunan kepada keluarga korban ;
- Bahwa Terdakwa sering lupa ingatan karena Terdakwa sempat di rawat di rumah sakit ;
- Bahwa Terdakwa tidak mabuk ataupun sakit pada waktu itu, Terdakwa juga menggunakan helm dan Terdakwa memiliki SIM dan membawa STNK sepeda motor Terdakwa pada waktu itu ;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal telah melakukan perbuatan tersebut dan Terdakwa berjanji tidak akan melakukan perbuatan itu lagi ;



- Bahwa kecepatan sepeda motor Terdakwa \pm 60 km/ jam ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan telah terjadinya tindak pidana maka Penuntut Umum harus membuktikan tindakan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur pokok (*Bestendelen Delicti*) dan unsur-unsur penyerta (*Bijkomende Voorwarden*) di dalam rumusan pasal yang didakwakan oleh penuntut umum ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa telah di dakwa dengan dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu kesatu pasal 310 ayat (3) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan berjenis kumulatif maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan apakah dakwaan tersebut memiliki relevansi dengan fakta-fakta hukum yang ditemukan di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur dari pasal 310 ayat (3) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Mengemudikan Kendaraan Bermotor karena kelalaiannya ;
3. Mengakibatkan korban luka berat ;

1. Unsur Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* sebagaimana di dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum yang merupakan subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana berdasarkan kekuatan undang-undang yang berlaku ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapkan seseorang di depan persidangan yang mengaku bernama JAMILUDDIN KAMBO Bin KAMBO setelah dilakukan pemeriksaan identitas, orang tersebut ternyata memiliki identitas yang sama dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Nomor PDM-278/SGT/11/2016 tertanggal 22 Nopember 2016, sehingga Majelis menilai bahwa orang yang sedang dihadapkan di depan persidangan memang benar Terdakwa sebagaimana dimaksud di dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta tidak terdapat unsur kekeliruan mengenai orang (*Error In Persona*);



Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa tidak dapat memperlihatkan dokument-dokument terkait yang dapat menunjukkan Terdakwa termasuk pengurus suatu Korporasi, maka Majelis Hakim menilai Terdakwa yang diajukan ke depan persidangan merupakan orang perseorangan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur **Setiap Orang** telah terpenuhi menurut hukum ;

2. Unsur Mengemudikan Kendaraan Bermotor karena kelalaiannya ;

Menimbang, bahwa tujuan dibentuknya Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah untuk menciptakan keamanan, ketertiban dan kelancaran berlalu lintas guna mendukung pembangunan dan integritas nasional dalam upaya mencapai kesejahteraan umum sebagaimana tujuan nasional di dalam UUD 1945 dengan dilandasi nilai-nilai Pancasila ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 ayat (9) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah Setiap kendaraan yang dijalankan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain dari kendaraan yang berjalan di atas rel, sedangkan pengertian daripada Kecelakaan Lalu Lintas itu ialah Suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa Pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda ;

Menimbang, bahwa dalam ajaran ilmu hukum pidana (*Normative Maschapaij Wetenschap*) kelalaian yang dapat dijatuhi pidana adalah bentuk kelalaian yang diakibatkan karena sikap mengacuhkan/kesembronan seseorang dengan tidak memperhatikan kemungkinan-kemungkinan dari akibat perbuatannya tersebut yang seharusnya patut diduga hingga pada akhirnya merugikan orang lain (*Bewuste Schuld*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan terungkap peristiwa sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2016 sekira pukul 07.00 wita di Jl. Road 9 Desa Singa Gembara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutai Timur ;
- Bahwa Terdakwa tidak memperhatikan apakah korban yang ada di depan Terdakwa atau bukan tetapi seingat Terdakwa ada sepeda motor di depan Terdakwa dan ketika mengalami kecelekaan Terdakwa tidak tahu lagi apa



yang terjadi selanjutnya karena Terdakwa pingsan dan 4 (empat) hari di rawat di rumah sakit ;

- Bahwa seingat Terdakwa kalau Terdakwa membawa sepeda motor Terdakwa tersebut dengan kecepatan sedang ;
- Bahwa pada waktu itu jalan dalam kondisi bagus, beraspal, lebar, lurus, datar dan situasi lalu lintasnya tidak terlalu ramai dan cuaca cerah ;
- Berapakah sepeda motor tersebut adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa kami belum memberikan santunan kepada keluarga korban ;
- Bahwa Terdakwa sering lupa ingatan karena Terdakwa sempat di rawat di rumah sakit ;
- Bahwa Terdakwa tidak mabuk ataupun sakit pada waktu itu, Terdakwa juga menggunakan helm dan Terdakwa memiliki SIM dan membawa STNK sepeda motor Terdakwa pada waktu itu ;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal telah melakukan perbuatan tersebut dan Terdakwa berjanji tidak akan melakukan perbuatan itu lagi ;
- Bahwa kecepatan sepeda motor Terdakwa ± 60 km/ jam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur *Mengemudikan Kendaraan Bermotor karena kelalaiannya* telah terpenuhi menurut hukum ;

3. Unsur Mengakibatkan korban luka berat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tidak memberikan batasan-batasan tentang yang dimaksud luka berat maka Majelis Hakim tetap mempedomani ketentuan sebagaimana yang diatur di dalam pasal 90 KUHP sebagai ketentuan umum (*Algemeine Bepalingen/General Rule*) yang mana luka berat adalah :

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan kematian ;
- Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- Kehilangan salah satu pancaindera ;
- Mendapat cacat berat ;
- Menderita sakit lumpuh ;
- Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih ;
- Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan ;



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan bahwa akibat peristiwa tersebut saksi AGUS PADIDI Anak Dari ANGKENG dan saksi JASONARIO EKA SATYA Anak Dari NOAH UNTUNG mengalami Patah pada tungkai kaki kanan, patah pada paha kanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur *Mengakibatkan korban luka berat* telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan pembenar di dalam perbuatan Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam pasal 48, 49, 50 dan 51 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Terdakwa dapat menjawab setiap pertanyaan dengan cepat dan tepat serta tidak pula memperlihatkan suatu perilaku yang tidak lazim maka Majelis Hakim memandang Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab serta adanya kesengajaan dalam melakukan perbuatan tersebut dan tidak terdapat suatu alasan pemaaf sebagaimana yang tercantum dalam pasal 44 KUHP, maka Terdakwa harus dinyatakan *bersalah* melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya perbuatan Terdakwa dan adanya kesalahan pada diri Terdakwa maka Terdakwa harus dipertanggung jawabkan dimata hukum dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dilihat dari fungsinya sebagai bagian dari Kebijakan Sosial, maka hukum pidana itu sendiri merupakan sarana untuk mencapai suatu tujuan dari kebijakan social itu sendiri atau "*a social tool engineering*" dengan berlandaskan dengan nilai-nilai tertentu, dilihat dari aspek *Yuridis-Konstitusional* sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 yang merupakan Hukum Dasar Republik Indonesia, maka Tujuan daripada Hukum Pidana itu sendiri bertolak dari Keseimbangan Tujuan yaitu untuk "*melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum*" dengan berlandaskan keseimbangan sistem nilai Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum Negara, yaitu Nilai Ketuhanan, Nilai Kemanusiaan dan Nilai Kemasyarakatan, dengan demikian dalam pemidanaannya sebagaimana hasil Simposium Pembaruan Hukum Nasional tahun 1980 harus terkandung unsur-unsur Kemanusiaan yaitu Pemidanaan menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, Edukatif yaitu Pemidanaan tersebut haruslah bertujuan menyadarkan, Keadilan yaitu



Pemidanaan tersebut haruslah dirasakan secara adil baik kepada Terdakwa maupun kepada masyarakat, melihat dari hakikat pidana itu sendiri dapat memberikan nestapa maka dalam penjatuhannya harus dilakukan secara proporsional dengan kadar kesalahan Terdakwa itu sendiri, maka daripada itu dalam menjatuhkan pidana pada perkara ini Majelis Hakim mempedomani hal-hal sebagai berikut :

- Kesalahan Terdakwa ;
- Tujuan melakukan tindak pidana tersebut ;
- Sikap batin Terdakwa ;
- Modus operandi Terdakwa ;
- Sikap Terdakwa paska dilakukannya tindak pidana tersebut ;
- Latar belakang kehidupan Terdakwa ;
- Pengaruh penjatuhan pidana terhadap Terdakwa di masa mendatang ;
- Pengaruh tindak pidana bagi korban, keluarga korban & masyarakat ;
- Ada atau tidaknya pemaafan antara Terdakwa & Korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor. 119K/Kr/1972 Majelis Hakim tidak berwenang menjatuhkan pidana diluar daripada pidana sebagaimana yang telah ditentukan di dalam pasal 10 KUHP oleh karena itu maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sesuai dengan ketentuan pidana yang termuat di dalam pasal 310 ayat (3) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

Menimbang, bahwa jika ditinjau dari perspektif perumusan pidana (*Strafsoort*) pasal 310 ayat (3) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah *Kombinasi* antara beberapa jenis pidana pokok yaitu dalam bentuk, *Kumulatif* yaitu Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara dalam waktu tertentu dan pidana denda sekaligus atau *Alternatif* yaitu Majelis Hakim menjatuhkan salah satu diantara pidana penjara dalam waktu tertentu atau pidana denda, dengan demikian maka Majelis Hakim dapat memilih jenis-jenis pidana yang hendak dijatuhkan, sedangkan dari perspektif lama & besarnya pidana (*Strafmaat*), pasal 310 ayat (3) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan memiliki sistem perumusan memiliki sistem perumusan *Indefinite Sentence* yaitu undang-undang hanya mengatur batas *maksimal* daripada pidana yang dijatuhkan, oleh karena itu lama & besarnya pidana yang dijatuhkan tidak boleh menyimpangi daripada ketentuan yang telah diatur di dalam Undang-Undang tersebut, sedangkan dalam hal pidana denda itu sendiri, berdasarkan pasal 30 KUHP jika



tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya tidak boleh melebihi sebagaimana yang diatur di dalam undang-undang sebagaimana disebutkan di dalam amar di bawah ini, berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat jenis pidana, lama dan besarnya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana amar di bawah ini tersebut telah cukup adil, memadai, argumentatif, manusiawi dan proporsional dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa guna menciptakan putusan yang berkeadilan sekaligus berkepastian hukum serta berkemanfaatan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan pada diri Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa tindakan Terdakwa telah mengganggu ketertiban dan kelancaran berlalu-lintas ;

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dengan jenis penahanan RUTAN, maka untuk mencegah Terdakwa melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van Gewijsde*) maka terhadap diri Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada di dalam tahanan RUTAN dimana tempat Terdakwa tersebut ditahan sebelumnya ;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Yamaha Vixion No. Pol. : KT-5117-RU;
- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Yamaha Jupiter Z No. Pol. : KT-2810-RAG ;
- 1 (satu) lembar SIM C An. JAMALUDDIN KAMBO ;
- 1 (satu) lembar STNK No. Pol. : KT-2810-RAG ;

Bukan termasuk barang yang terlarang atau dilarang untuk diedarkan maka berdasarkan pasal 46 ayat (2) KUHP akan ditentukan di dalam amar di bawah ini;



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka seperti yang diatur di dalam pasal 222 ayat (1) KUHP biaya perkara ini dibebankan kepada terdakwa ;

Mengingat, pasal 310 ayat (3) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 197 ayat (1) KUHP serta ketentuan Perundang-undangan lain yang terkait dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa JAMILUDDIN KAMBO Bin KAMBO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat"***;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Yamaha Vixion No. Pol KT-5117 RU ;
Dikembalikan kepada saksi JASONARIO EKA SATYA Anak Dari NOAH UNTUNG;
 - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Yamaha Jupiter Z No. Pol KT-2810 RAG;
 - 1 (satu) lembar SIM C An. JAMILUDDIN KAMBO;
 - 1 (satu) lembar STNK No. Pol KT- 2810 RAG;Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta pada hari **Selasa** tanggal **20 Desember 2016** oleh **TORNADO EDMAWAN, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **MUHAMMAD RIDUANSYAH, S.H.**, dan **ALFIAN WAHYU PRATAMA, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama dengan dibantu **YANNA I.R. TUMURANG, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta dan dihadiri oleh **I NENGGAH GUNARTA, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Timur serta dihadapan Terdakwa;

HAKIM - HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA ,

MUHAMMAD RIDUANSYAH, S.H.

TORNADO EDMAWAN, S.H., M.H.

ALFIAN WAHYU PRATAMA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

YANNA I.R. TUMURANG, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)